

Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Kwala Gunung, Kabupaten Batu Bara

Dany Tri Hutama Hutabarat¹, Bahmid², Khairil Iif Azmi³, Annisa Bella Puspita Siregar⁴, Tri Ayu Andira⁵, Tasya Januardani⁶, Amat Wiranto⁷, Simon Sieman Gea⁸, Tiwi Agustiani⁹, Putri Viranda Ray¹⁰, A Firawan Syahid¹¹, Samsir Alam¹², Felix Ivander Siregar¹³, Dhea Nadia Vega¹⁴, Nayla Warohma¹⁵, Arjanis Syahfika¹⁶

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia
E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com¹, bahmid1979@gmail.com², azmikisaran6@gmail.com³, triayuandira0411@gmail.com⁴, bellapuspitasiyegara@gmail.com⁵, tasyajanuardani31@gmail.com⁶, amatwiranto92@gmail.com⁷, siemansimon40@gmail.com⁸, agustianitiwi66@gmail.com⁹, rayputri00@gmail.com¹⁰, Syahidfitrawan@gmail.com¹¹, Samsiralamindrapura@gmail.com¹², felixivander036@gmail.com¹³, dheanadia222@gmail.com¹⁴, Naylaawarohmaa@gmail.com¹⁵, arjanissyahfika@gmail.com¹⁶

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian bersama karena memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat desa agar memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam mengenali bahaya narkoba serta berperan aktif dalam mencegah peredarannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Rabu, 26 Agustus 2026 di Desa Kwala Gunung, Kabupaten Batu Bara, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berusia 17–30 tahun, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung dengan penyampaian materi mengenai bahaya narkoba, dampak penyalahgunaan, ketentuan hukum, faktor risiko, langkah pencegahan, dan mekanisme pelaporan. Kegiatan melibatkan masyarakat desa dengan menekankan pentingnya peran keluarga, generasi muda, pemerintah desa, dan lingkungan sosial dalam membangun ketahanan terhadap narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta pentingnya kesadaran hukum dalam melakukan pencegahan. Pemuda Desa Kwala Gunung juga memperoleh pemahaman bahwa indikasi peredaran narkoba perlu ditangani melalui mekanisme pelaporan kepada pihak yang berwenang dan tidak dilakukan dengan tindakan main hakim sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terutama para pemuda Desa Kwala Gunung dalam menciptakan lingkungan desa yang aman serta mencegah peredaran narkoba secara berkelanjutan.

Kata kunci: pencegahan narkoba, peredaran narkoba, edukasi hukum, kesadaran hukum, generasi muda.

Abstract

Drug trafficking and abuse have become issues that require collective attention because they have impacts on health, security, and the future of the younger generation. This activity aimed to provide legal education to rural communities so that they could develop knowledge and awareness in recognizing the dangers of drugs and actively participate in preventing drug trafficking. The activity was conducted on Wednesday, August 26, 2026, in Kwala Gunung Village, Batu Bara Regency, with 30 participants aged 17–30 years, particularly among the younger generation. The socialization activity was carried out directly through the delivery of materials on the dangers of drugs, the impacts of drug abuse, legal provisions, risk factors, prevention measures, and reporting mechanisms. The activity involved members of the village community by emphasizing the importance of the roles of families, the younger generation, village government, and the social environment in building resilience against drugs. The results of the activity indicated an increase in the participants' understanding of the dangers of drug abuse and trafficking, as well as the importance of legal awareness in prevention efforts. Young people in Kwala Gunung Village also gained an understanding that indications of drug trafficking should be addressed through reporting mechanisms to the authorized authorities and should not be handled through vigilantism. This activity is expected to strengthen legal awareness and community participation, particularly among the young people of Kwala Gunung Village, in creating a safe village environment and preventing drug trafficking in a sustainable manner.

Keywords: drug prevention, drug trafficking, legal education, legal awareness, younger generation.

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan psikologis seseorang, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum. Generasi muda sebagai kelompok yang sedang berada dalam proses pembentukan karakter dan pencarian jati diri memiliki tingkat kerentanan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, serta berbagai informasi yang berkembang melalui media sosial. Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tercatat sebesar 1,73% atau setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk berusia 15–64 tahun (Humas BNN, 2023). Pada kelompok usia 15–24 tahun, BNN mencatat adanya peningkatan prevalensi kategori pernah pakai dari 1,44% pada tahun 2021 menjadi 1,52% pada tahun 2023 (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024) (BNN, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlu terus diperkuat, terutama melalui pendekatan edukatif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi risiko penyalahgunaan narkotika. Permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Generasi muda memiliki posisi strategis sebagai penerus bangsa sehingga perlindungan terhadap mereka dari penyalahgunaan narkotika menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Saragih et al., 2024).

BNN melalui buku “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini” juga menekankan pentingnya tindakan pencegahan sejak usia muda untuk membentuk generasi yang tangguh, kompeten, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. BNN memiliki berbagai bahan edukasi mengenai pencegahan narkoba bagi remaja, pelajar, keluarga, dan masyarakat. Selain edukasi mengenai bahaya narkoba, pemahaman terhadap hukum juga sangat penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk ketentuan pidana dan peran masyarakat. Dengan memahami konsekuensi hukum, generasi muda diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan. Informasi mengenai narkotika dapat dengan mudah tersebar melalui media digital, sementara pola komunikasi dan pergaulan remaja semakin banyak berlangsung melalui ruang digital (Ahwan et al., 2025). BNN pada tahun 2024 menekankan pentingnya penguatan kemampuan komunikasi dalam kegiatan pencegahan agar informasi mengenai bahaya narkotika dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk generasi muda.

Pengetahuan hukum dapat membantu remaja mengenali perilaku yang berisiko, memahami larangan dan konsekuensi hukum, serta memiliki keberanian untuk menolak ajakan yang berkaitan dengan narkotika. Edukasi hukum kepada remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika juga telah menjadi salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan daya tangkal remaja terhadap pengaruh negatif narkotika (Johar et al., 2024). Pendidikan mengenai narkotika juga perlu disampaikan dengan metode yang menarik dan sesuai dengan karakteristik generasi muda. Upaya pencegahan peredaran narkoba pada generasi muda tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif dengan melibatkan lingkungan yang paling dekat dengan generasi muda (Moh et al., 2025). Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan generasi muda untuk mengenali risiko penyalahgunaan narkotika serta mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya (Andriadin et al., 2024).

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Kwala Gunung, Kabupaten Batu Bara ” dilaksanakan pada Rabu, 26 Agustus 2026 di Aula Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta dengan rentang usia 17–30 tahun yang merupakan generasi muda di Desa Kwala Gunung. Pelaksanaan kegiatan berfokus pada penyampaian materi edukatif mengenai pengertian dan jenis-jenis narkotika, faktor yang dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba, serta dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan. Selain aspek kesehatan dan sosial, materi juga memuat edukasi hukum mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perbuatan tersebut. Penyampaian materi didukung oleh penggunaan laptop dan LCD/proyektor dengan media presentasi digital, video edukasi, ilustrasi, serta contoh kasus yang relevan sehingga materi dapat disampaikan secara lebih sistematis dan mudah dipahami oleh peserta. Kegiatan dilanjutkan melalui diskusi dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta.

Interaksi tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, dilakukan evaluasi secara sederhana melalui pertanyaan, diskusi, dan kuis yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, yang terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali bahaya penyalahgunaan narkoba, mengenali risiko peredaran narkotika di lingkungan sekitar, serta memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peserta juga menunjukkan respons yang lebih aktif dalam menyampaikan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tidak hanya memberikan tambahan informasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan sikap preventif pada peserta. Pemahaman yang diperoleh peserta menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Dengan penerapan metode sosialisasi, edukasi hukum, diskusi, dan evaluasi secara interaktif, kegiatan PkM memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda di Desa Kwala Gunung. Generasi muda diharapkan tidak hanya mampu melindungi dirinya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial yang turut mengedukasi dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Pencegahan Peredaran Narkoba dan Edukasi Hukum bagi Generasi Muda Penerus Bangsa” di Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, menunjukkan adanya respons yang positif dari peserta terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi mengenai bahaya narkotika, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk memahami persoalan narkotika berdasarkan kondisi lingkungan sosial yang dekat dengan kehidupan mereka. Interaksi selama penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab memperlihatkan bahwa isu penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai narkotika perlu diarahkan pada kemampuan untuk mengenali risiko, mencegah keterlibatan, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum ketika terdapat indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar (Arsawati & Febriana, 2023). Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman peserta terhadap materi

yang diberikan. Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan setelah penyampaian materi serta dari pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan selama diskusi. Dengan demikian, kegiatan edukasi tidak berhenti pada penerimaan informasi, tetapi mendorong peserta untuk menghubungkan materi dengan kondisi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat desa memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pencegahan narkoba berbasis lingkungan. Hubungan sosial yang relatif dekat antarwarga memungkinkan terbentuknya mekanisme kepedulian dan pengawasan sosial terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Rahayu & Mariyati, 2024). Namun, pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak setiap individu. Berdasarkan capaian BNN Kabupaten Batu Bara sepanjang tahun 2024, terdapat tiga kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan tujuh tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 62,6591 gram. Pada tahun yang sama, BNN Kabupaten Batu Bara juga melaksanakan asesmen terpadu terhadap 150 orang sebagai bagian dari penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba menjangkau 3.050 orang dari unsur masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan lingkungan pendidikan (Manurung, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan narkoba di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan melalui kombinasi antara upaya penindakan, rehabilitasi, dan pencegahan berbasis masyarakat.

Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga terlibat narkoba. Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba perlu disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan prosedur hukum (Gladystia Nirwana Mulyaputri et al., 2025). Edukasi hukum yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai batasan antara perilaku yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Desa Kwala Gunung ditetapkan sebagai salah satu Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) oleh BNN Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024. Program tersebut mencakup kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, tes urine, pemasangan media informasi, serta penguatan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNN Kabupaten Batu Bara juga membentuk program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Kwala Gunung dengan melibatkan agen pemulihan untuk mendukung penanganan masyarakat yang membutuhkan layanan terkait penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dalam program Desa Bersinar di wilayah Kabupaten Batu Bara telah dikembangkan unsur Remaja Teman Sebaya dan guru pendamping sebagai bagian dari upaya pencegahan di kalangan generasi muda (Redaksi, 2024).

Keberadaan program tersebut menjadi pendukung bagi pelaksanaan kegiatan PkM. Sosialisasi yang dilaksanakan bukan merupakan upaya yang berdiri sendiri, melainkan dapat diposisikan sebagai penguatan terhadap upaya pencegahan yang telah berjalan di tingkat desa. Generasi muda tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bahwa narkoba berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga memahami bahwa tindakan memiliki, menggunakan, menyimpan, maupun mengedarkan narkoba dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi melalui pertanyaan dan kuis juga menunjukkan adanya perubahan pada kemampuan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Setelah memperoleh penjelasan, peserta lebih mampu menjawab pertanyaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, membedakan antara perilaku yang berisiko dengan tindakan pencegahan, serta menjelaskan pentingnya menghindari lingkungan yang dapat mendorong keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menyampaikan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan tindakan sendiri yang dapat bertentangan dengan hukum.

Perubahan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa metode penyampaian materi secara langsung, diskusi, dan tanya jawab dapat membantu peserta memahami persoalan narkoba secara lebih kontekstual. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi

dikaitkan dengan situasi yang mungkin dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan semacam ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, serta memperoleh klarifikasi terhadap persoalan hukum yang sebelumnya belum dipahami secara menyeluruh. Selain perubahan pada aspek pengetahuan, kegiatan juga menunjukkan adanya perkembangan pada sikap peserta terhadap upaya pencegahan. Masyarakat mulai menunjukkan pemahaman bahwa pencegahan narkoba bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, generasi muda, pemerintah desa, serta masyarakat. Kesadaran tersebut penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial tempat berbagai bentuk risiko dapat muncul (Marcelia Ardianti, 2023).

Dalam pelaksanaannya, peserta juga diarahkan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut tercermin dari kesediaan peserta untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan, menghindari ajakan yang berkaitan dengan narkoba, menyampaikan informasi yang benar mengenai bahaya narkoba kepada teman atau anggota keluarga, serta memahami mekanisme penyampaian informasi kepada pihak yang berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba (Burana & Dahsah, 2024). Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya terlihat dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan evaluasi, tetapi juga dari munculnya kesadaran untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku sehari-hari. Penerapan tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan peran masyarakat dalam program P4GN. Di Desa Kwala Gunung sendiri, program IBM telah melibatkan agen pemulihan dalam mendukung penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Batu Bara melaporkan bahwa pada tahun 2024 program IBM di Desa Kwala Gunung dan Desa Perkebunan Tanah Datar melibatkan 10 agen pemulihan dengan delapan klien pecandu pemula yang berhasil pulih. Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat telah mulai diterapkan di tingkat lokal, sehingga kegiatan edukasi hukum dapat berfungsi sebagai penguatan terhadap kapasitas masyarakat dalam mempertahankan lingkungan yang lebih tanggap terhadap persoalan narkoba.

Urgensi keberlanjutan upaya tersebut juga terlihat dari perkembangan penanganan narkoba di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2026. Dalam Operasi Antik Toba 2026 yang berlangsung selama 13 Mei sampai 2 Juni 2026, Satresnarkoba Polres Batu Bara melaporkan pengungkapan 29 kasus tindak pidana narkoba dengan 33 tersangka dan barang bukti berupa 141,51 gram sabu, 11 butir ekstasi, serta satu unit vape. Data tersebut merupakan data penindakan selama operasi dan tidak dapat digunakan sebagai ukuran prevalensi penduduk, tetapi menunjukkan bahwa aparat masih menghadapi kasus narkoba di wilayah hukum Kabupaten Batu Bara sehingga upaya pencegahan berbasis masyarakat tetap memiliki relevansi. Selain itu, pada Juli 2026 Polres Batu Bara kembali mengungkap dugaan peredaran zat yang dikategorikan sebagai Narkoba Golongan II jenis Etomidate di wilayah hukumnya. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyimpanan dan peredaran barang tersebut. Fakta bahwa informasi masyarakat menjadi bagian dari awal pengungkapan menunjukkan pentingnya komunikasi antara masyarakat dan aparat dalam mendukung upaya penanggulangan narkoba. Dalam konteks edukasi hukum, masyarakat perlu memahami bahwa peran tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi kepada pihak yang berwenang, bukan melalui tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dipahami bahwa keberhasilan PkM tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari perubahan pemahaman dan munculnya kesadaran peserta untuk menerapkan informasi yang diperoleh. Peserta yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai narkoba secara umum diarahkan untuk memiliki pemahaman yang lebih terstruktur mengenai jenis risiko, dampak, pencegahan, serta konsekuensi hukum. Perubahan tersebut menjadi modal awal bagi generasi muda untuk mengambil keputusan yang lebih tepat ketika menghadapi ajakan, tekanan, atau situasi yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kegiatan PkM di Desa Kwala Gunung dapat dipandang sebagai bentuk penguatan edukasi masyarakat yang mendukung program pencegahan narkoba berbasis desa. Kegiatan ini tidak dimaksudkan

sebagai satu-satunya solusi terhadap persoalan narkoba, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat. Keberadaan Desa Kwala Gunung sebagai Desa Bersinar, program IBM, agen pemulihan, serta berbagai kegiatan pencegahan yang telah dilakukan di Kabupaten Batu Bara memberikan landasan bagi keberlanjutan kegiatan edukasi.

Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu diarahkan pada penguatan komunikasi antara generasi muda, keluarga, pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait. Edukasi mengenai narkoba perlu dilakukan secara berkala dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan di masyarakat. Generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dapat memperkuat ketahanan sosial dan mengurangi peluang keterlibatan dalam lingkungan yang berisiko (Nugraha & Pratama, 2023). Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta konsekuensi hukumnya. Perubahan tersebut terlihat melalui kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan evaluasi, keterlibatan dalam diskusi, serta munculnya pemahaman untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penerapan tersebut, kegiatan PkM tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan secara sesaat, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran preventif yang dapat mendukung terciptanya lingkungan Desa Kwala Gunung yang lebih peduli, responsif, dan berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Pencegahan Peredaran Narkoba dan Edukasi Hukum bagi Generasi Muda Penerus Bangsa” di Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, merupakan bentuk upaya preventif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, keluarga, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, terdapat perkembangan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Perubahan tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dan kuis yang berkaitan dengan materi sosialisasi, memahami berbagai risiko penyalahgunaan narkoba, mengenali perilaku yang dapat mengarah pada keterlibatan dalam narkoba, serta memahami pentingnya melakukan pencegahan sejak dini. Peserta juga menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses diskusi dan tanya jawab, terutama ketika materi dikaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan pergaulan generasi muda. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat diselesaikan melalui tindakan penegakan hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Masyarakat memiliki peranan dalam membangun lingkungan sosial yang mampu memberikan perlindungan kepada generasi muda melalui komunikasi keluarga, kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan kegiatan positif, serta penyampaian informasi kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk sikap preventif masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan hak-hak setiap individu. Dalam konteks Desa Kwala Gunung, kegiatan PkM memiliki relevansi dengan upaya pencegahan yang telah dikembangkan oleh BNN Kabupaten Batu Bara melalui penetapan Desa Kwala Gunung sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Keberadaan program P4GN, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dan agen pemulihan menunjukkan bahwa pencegahan narkoba telah diarahkan pada pendekatan yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum yang

dilaksanakan dapat menjadi penguatan terhadap upaya yang telah berjalan dengan memberikan tambahan pemahaman kepada generasi muda mengenai aspek hukum dan langkah-langkah pencegahan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif secara langsung melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, mengemukakan pandangan, serta memperoleh penjelasan mengenai persoalan narkoba yang sebelumnya belum dipahami secara menyeluruh.

Dengan demikian, kegiatan tidak hanya menghasilkan proses transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong peserta untuk menghubungkan materi yang diperoleh dengan kondisi sosial di lingkungan masing-masing. Perubahan pemahaman peserta selanjutnya menjadi dasar untuk mendorong penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta diarahkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan, menolak ajakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta menyampaikan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba kepada pihak yang memiliki kewenangan. Penerapan tersebut merupakan bentuk awal dari terbentuknya perilaku preventif yang diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam mendukung pencegahan narkoba di tingkat desa. Generasi muda tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang dapat berperan dalam membangun lingkungan sosial yang sehat. Peningkatan pengetahuan hukum dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk menghindari perilaku berisiko sekaligus berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai bahaya narkoba kepada lingkungan pergaulan dan keluarga. Secara keseluruhan, kegiatan PkM di Desa Kwala Gunung menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi salah satu instrumen preventif yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian kegiatan tidak hanya ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan peserta dalam memahami materi, tetapi juga melalui munculnya kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan individu, keluarga, generasi muda, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap ancaman narkoba. Meskipun kegiatan ini belum dapat digunakan untuk mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang, hasil evaluasi selama kegiatan memberikan indikasi awal bahwa edukasi hukum mampu memperkuat pemahaman dan kesadaran peserta mengenai upaya pencegahan narkoba. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu menjadi perhatian agar hasil edukasi tidak berhenti pada saat kegiatan berlangsung. Edukasi mengenai bahaya narkoba dan aspek hukum perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, generasi muda, keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pencegahan narkoba. Kegiatan lanjutan dapat diarahkan pada penguatan peran generasi muda, peningkatan komunikasi keluarga, pengembangan kegiatan positif bagi masyarakat, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung program P4GN dan Desa Bersinar. Dengan adanya keberlanjutan tersebut, hasil kegiatan PkM diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap terbentuknya kesadaran hukum dan ketahanan sosial masyarakat Desa Kwala Gunung. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat mempertahankan pengetahuan yang telah diperoleh, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwan, A., Lalu Panca Tresna D, Muhammad Rifaldi Setiawan, Ayang Afira Anugerahayu, & Yuni Ristanti. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika di Desa Penujak, Lombok Tengah, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(03), 261–275. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v8i03.5670>
- Andriadin et al. (2024). PENYULUHAN HUKUM: Pola Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 261–267. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4667%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/4667/3122>
- Arsawati, N. N. J., & Febriana, K. (2023). Legal Education Regarding the Dangers of Narcotics Abuse Among Adolescents in Senganan Village Edukasi Hukum Mengenai Bahaya Penyalahgunaan Pendahuluan. *Pengabdian Hukum Indonesia*, 1(2), 159.
- BNN. (2024). *Siaran Pers BNN 2024*.
- Burana, L., & Dahsah, C. (2024). Problem Solving Abilities of High School Chemistry Students. *International Conference: New Perspectives in Science Education*, 13(1), 2–5.
- Gladystia Nirwana Mulyaputri, Novia Andini, Pipin Apriani, Rian Juliansyah Pratama, Veggy Juniwati, Iman Jalaludin Rifa'i, Budiman, H., Erga Yuhandra, & Akhmaddhian, S. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cengal dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(03), 312–319. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v8i03.11920>
- Humas BNN. (2023). *No Title*. <https://Bnn.Go.Id/>. https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-buka-acara-monitoring-dan-evaluasi-ketahanan-keluarga-anti-narkoba-berbasis-sumber-daya-pembangunan-desa/?utm_source=chatgpt.com
- Johar, O. A., Manihuruk, T. N. S., & ... (2024). Edukasi Hukum Remaja Mesjid Paripurna Nurul Ilmi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. *SOCIALI: Jurnal ...*, 2(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/sociali/article/view/22110%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/sociali/article/download/22110/6727>
- Manurung, P. (2024). *No Title*. https://mistar.id/news/batubara/selama-2024-bnnk-batu-bara-ungkap-3-kasus-narkoba?utm_source=chatgpt.com
- Marcelia Ardianti, S. S. (2023). *No Title. Development of NAPZA E-LKPD Based on Problem to Improve Collaboration and Problem Solving Abilities of High School Students*, 13(1), 47–54.
- Moh, B., Ramadhan, F., Lamban, M. H., Zain, A. A., Sondakh, P., & Fuad, A. A. (2025). *TERHADAP ANAK DAN REMAJA DI DESA GINUNGGUNG*. 1(4). <https://doi.org/10.2001/makapande.v1i4.1118>
- Nugraha, A., & Pratama, F. A. (2023). Building legal awareness in village communities through the legal literacy program (LLP). *Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE)*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.36055/jocse.v2i1.19804>
- Rahayu, A., & Mariyati, L. I. (2024). Table Of Content Article information Rechtsidee. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(2), 6–14.
- Redaksi. (2024). *No Title*. <https://www.waspada.id/artikel/bnn-batubara-sita-62-6591-gram-sabu-dari-pengungkapan-kasus-tahun-2024>
- Saragih, R., Saragi, P., & Sianipar, A. W. H. (2024). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia. *Honeste Vivere*, 34(2), 244–254. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.361>